



KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Hari Sutra Disemadi, Delvin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Investasi pada zaman modern ini tidak hanya sebatas emas, saham, obligasi dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman muncul sejenis instrumen investasi baru yang bernama Cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital dengan sifatnya yang desentralisasi. Desentralisasi artiannya adalah metode pelaksanaan transaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara. Akan tetapi ada juga resiko akibat dari investasi jenis cryptocurrency ini, seperti terjadinya tindak money laundering (pencucian uang) dikarenakan sifat dari cryptocurrency ini yaitu desentralisasi sehingga jika terjadi transaksi yang mencurigakan sulit untuk dilakukan pembekuan ataupun pemblokiran akun dan uang. Yang lainnya adalah sistem pemajakan terhadap keuntungan dari Cryptocurrency ini masih kurang tegas sehingga terjadinya tindak tax avoidance (penghindaran pajak). Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji permasalahan terkait pencegahan money laundering (pencucian uang) dan juga tindak tax avoidance (penghindaran pajak). Adapun penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa kasus money laundering (pencucian uang) didalam cryptocurrency ini terjadi karena fitur anonymity dimana identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem. Sehingga adanya celah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencucian uang. Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan kasus money laundering (pencucian uang) dalam cryptocurrrency sudah menurun dikarenakan adanya kerjasama antara platform/exchanger dengan PPATK untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut, dan juga praktik tax avoidance (penghindaran pajak) terjadi karena masih adanya ketidakjelasan sistem pemajakan terhadap cryptocurrency. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak atas keuntungan cryptocurrency wajib dilaporkan dan tidak susah untuk prosedurnya. Diharapkan adanya kesadaran dari investor untuk melaporkannya sendiri karena sifat pemajakan di Indonesia bersifat self assesment.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Pencucian Uang, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pada zaman modern yang sudah masuk revolusi 4.0, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Teknologi dan informasi yang sangat maju ini maka tentu akan mendorong perkembangan pula pada bidang investasi. Investasi adalah suatu kegiatan dimana seorang investor menaruhkan hartanya yang dapat berupa uang maupun bentuk lain yang bernilai kepada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan akan adanya keuntungan yang dihasilkan setelah jangka waktu tertentu (Makplus, 2015). Kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan sering juga disebut sebagai penanaman modal. Investasi berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Secara umum, badan atau pihak tertentu yang akan mengelola dana atau aset yang ditanamkan oleh investor. Hasil dari keuntungan dari investasi atau penanaman modal tersebut akan dibalikkan kepada investor dengan membagikan imbalan kepada pengelola dengan kesepakatan antara dua pihak (Makplus, 2015). Pada saat ini, Investasi tidak semata-merta dalam bentuk fisik seperti emas, obligasi, saham dan lain-lain. Pada zaman teknologi yang sudah canggih ini terdapat sebuah jenis investasi dalam bentuk virtual yang bernama *virtual currency* atau biasa yang dikenal sebagai *cryptocurrency*.

Cryptocurrency ini merupakan suatu pembahasan yang menarik baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. *Cryptocurrency* yang paling terkenal publik mulai pada tahun 2009 adalah Bitcoin (Eril, 2020). Pembuat atau pencipta dari bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* pada awalnya dibuat dengan tujuan mata

uang digital yang bisa digunakan dalam transaksi karena dalam proses transaksinya *cryptocurrency* dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi keluar luar negeri terutama dalam bentuk *remittances* (Nitha & Westra, 2020). *Cryptocurrency* dibuat menggunakan kriptografi, yang tujuannya bukan untuk mengikuti prosedur yang sangat kompleks dengan mudah, karena tidak dapat disalin dan dapat dengan mudah berpindah tangan jika Anda tidak memiliki akses atau jaringan *cryptocurrency* (Rani, Sugiarta, & Karma, 2021). Selain dari itu pula dengan adanya transaksi melalui *cryptocurrency* dapat menjamin untuk terhindar dari kasus pemalsuan mata uang karena secara teknis bahwa transaksi *cryptocurrency* berbasis digital. Kemudian seiring dengan kebutuhannya *cryptocurrency* ini dapat menjadi suatu alternatif untuk melakukan investasi. *Cryptocurrency* ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena *cryptocurrency* ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu *cryptocurrency* ini dipengaruhi oleh *demand* dan *supply* dari pasar (Rani, Sugiarta, & Karma, 2021). Selain dari itu pula berinvestasi dalam bentuk *cryptocurrency* ini dipercaya dapat menghindari inflasi karena dalam dunia *cryptocurrency* terdapat sebuah istilah *token burning* yaitu tindakan yang disengajakan berupa penghapusan secara permanen koin *cryptocurrency* yang ada dari peredaran yang dilakukan oleh pembuat koin untuk menghapus sejumlah token dari total token yang tersedia di pasaran (Giovanny, 2021). Tujuan dari *token burning* ini dilakukan adalah untuk membatasi jumlah koin yang beredar (deflasi) dan untuk

memberikan insentif yang lebih besar kepada investor. Hal ini umumnya diterapkan oleh Blockchain yang lebih kecil seperti Altcoin dan token yang lebih kecil contohnya adalah BNB, dan lain sebagainya.

Cryptocurrency pada awalnya masih disikapi skeptis oleh para pengamat ekonomi. Disaat negara lain masih diam terhadap kebijakan *cryptocurrency*, Jepang negara pertama yang melegalkan transaksi *cryptocurrency* (Safitri & Putranti, 2019). *Cryptocurrency* ini sudah menjadi minat banyak orang terutama di kalangan milenial bahkan sudah terdapat beberapa negara yang menggunakannya sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar mata uang virtual seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Finlandia, dan lain lain (Prayogo, 2017). Bahkan orang terkaya saat ini, Elon Musk juga melakukan investasi di *Cryptocurrency*. Selain dari segi kecanggihannya *Cryptocurrency*, sifat desentralisasinya juga digemari oleh masyarakat. Desentralisasi disini memiliki pengertian bahwa transaksi yang terjadi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Jadi proses transaksi dari *cryptocurrency* ini berlangsung secara *peer to peer*, yang memiliki arti bahwa tidak adanya pihak ketiga yang mencapur tangan dalam transaksi antar pembeli dan penjual. Pada tahun 2018 pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mencapai 1.1 juta orang, dengan transaksi *cryptocurrency* mencapai Rp 1 Triliun per hari (Laurenco, 2018).

Menjamin kepastian hukum bagi investor *cryptocurrency* di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan kajian dan menetapkan bahwa *cryptocurrency* sebagai subjek komoditi yang dapat diperdagangkan dibursa perdagangan berjangka (Yusra,

2018). Untuk peraturan perundang-undang atas kelegalan *cryptocurrency* terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Di Indonesia *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang masuk dalam subjek komoditas (Zain, 2018). Dan dengan tegas di Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengakui pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Dikarenakan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya Rupiah. Sehingga *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan sebagai transaksi pembayaran di Indonesia.

Saat ini, di Indonesia ada tiga belas perusahaan yang memfasilitasi *cryptocurrency*. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin dari Bappebti. Perusahaan tersebut adalah PT Tiga Inti Utama, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Luna Indonesia Ltd, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Plutonext Digital Aset, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Cipta Koin Digital, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat, PT Bursa Kripto Prima (Rahmawati, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun dengan terciptanya *cryptocurrency* sebagai instrumen untuk mempermudah transaksi secara virtual tentu saja akan terdapat resiko yang tinggi juga karena dapat diketahui pula bahwa *cryptocurrency* bersifat desentralisasi sehingga transaksi dari *cryptocurrency* ini biasa akan

cenderung sulit untuk dikontrol dan dipantau oleh pemerintah (Amboro & Christi, 2019). Selain dari itu pula sebagian besar dari *cryptocurrency* ini memiliki sebuah fitur *anonymity* yang mana fitur ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yaitu dengan adanya fitur tersebut privasi dan identitas dari pengguna tersebut dapat terjaga akan tetapi disisi lainnya fitur ini memperbolehkan pengguna *cryptocurrency* untuk mendaftarkan identitas yang berbeda dengan identitas aslinya sehingga hal ini juga akan berakibat buruk jika disalahgunakan karena dengan menggunakan identitas palsu ini pemerintah tidak dapat melacak maupun menyelidiki siapa saja yang telah melakukan transaksi di *cryptocurrency* ini, oleh karena itu, *cryptocurrency* sering sekali menjadi sebuah jalan untuk melakukan tindak pidana seperti tidak pidana pencucian uang, perdagangan ilegal (perdagangan narkoba dan manusia) bahkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh investor (Chang, 2019). Maka dengan itu perlunya adanya pengawasan serta regulasi yang mengatur ketat untuk menghindari terjadinya hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu pengumpulan informasi atau data dengan cara melakukan investigasi yang dilakukan oleh oleh peneliti. Maka, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normative, data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung melalui tinjauan Pustaka. Data tersebut contohnya peraturan perundang-undang, jurnal, buku dan lain-lain. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Cryptocurrency

Penemu sejati dari *cryptocurrency* adalah David Chaum.

Idenya bertujuan untuk melindungi transaksi pribadi serta menghilangkan jejak keuangan dari pemerintah dan bank penerbit. Desainnya adalah untuk menawarkan mata uang yang tidak dikendalikan oleh kekhawatiran keuangan dan politik seperti uang kertas. *Crptocurrency* menggunakan algoritma kompleks yang memastikan transaksi tidak dapat diubah sehingga aman memungkinkan transaksi *peer-to-peer* (Pebriansyah, 2021).

David Chaum akhirnya memulai perusahaan Digicash pada akhir 1980-an. Perusahaannya mendirikan rumah di Belanda. Idenya adalah mata uang desentralisasi buta sebagai alternatif dari bank sentral. Digicash akhirnya memonopoli kontrol mata uang dan menjadi bank sentral tipe baru. Bank sentral resmi berunjuk rasa melawan Digicash dan pada akhirnya, mendapatkan kembali kendali (Pebriansyah, 2021).

Setelah beberapa upaya gagal oleh orang lain untuk membangun pijakan di pasar *cryptocurrency*, Bitcoin tiba di tempat pada tahun 2008. Bitcoin perdananya diterbitkan pada tahun 2008 oleh pendirinya yang menggunakan identitas anonim yang bernama Satoshi Nakamoto. Coin yang pertama diluncurkan adalah Bitcoin dimana dengan jumlah yang terbatas yaitu hanya ada 21 juta coin yang ada di dunia. Dimana tujuan dari Bitcoin ini adalah sebagai pengganti uang fiat. Hal demikian dapat terjadi karena Koin tersebut pada tiap tahunnya meningkat dengan pesat karena keunikan dan langkanya. Pada saat Bitcoin pertama kali dirilis masih blm ada harga alias nol (0) Pada awal tahun 2021, Bitcoin mencapai *all time high* yaitu Rp.500.000.000,-/ koinnya (Trading View, 2021). Sehingga tidak heran Bitcoin adalah *cryptocurrency* yang

memiliki nilai market cap terbesar di dunia.

Definisi Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata yakni "*cryptography*" yang berarti kode rahasia dan "*currency*" yang artinya mata uang (Ramadhani, 2020). *Cryptocurrency* menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem *blockchain* yaitu dengan tujuan transaksi dalam *cryptocurrency* ini dapat mencapai desentralisasi, transparansi dan kekekalan kemudian selain dari itu, *cryptocurrency* juga menggunakan konsep *cryptography*, yang mana sistem transaksi dari *cryptocurrency* ini langsung menghubungkan pihak pengirim dan penerima tanpa keterlibatan dari pihak manapun maka dari itu konsep *cryptography* ini dianggap mampu untuk menjaga keamanan dari mata uang digital ini (Amboro & Christi, 2019).

Andy Greenberg berpendapat bahwa *cryptography* atau kriptografi adalah sebuah kegiatan mengirimkan pesan secara aman dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan seni (Handicta, 2020). Kriptografi memiliki cara kerja yaitu menggunakan ilmu matematika dalam pengiriman pesan sehingga pesan yang terkirim dapat diterima oleh penerima tanpa ada gangguan dari pihak ketiga, yang mana cara kerja transaksi dalam *cryptocurrency* ini berbeda dengan transaksi menggunakan uang fiat seperti pada umumnya. Pada zaman dulu bangsa Romawi dan Mesir sudah menggunakan kriptografi untuk mengirimkan pesan meskipun masih

dalam bentuk yang sederhana (Coin Aset, 2018).

Cryptocurrency adalah suatu konsep/hal meningkatkan akan uang, numnastik, investasi dan teknologi. Akan tetapi para praktisi dan pemangku kepentingan kurang minat terhadap pemahaman komprehensif tentang teori dan fondasi. Hal tersebut dilansir dalam jurnal "*cryptocurrencies: A Brief Thematic Review*" yang dilansir oleh *Social Science Research Network (SRRN)* (Coin Aset, 2018).

Jenis Cryptocurrency

Dapat kita ketahui bahwa selain dari bitcoin yang merupakan koin dengan *marketcap* terbesar dalam *cryptocurrency* masih terdapat banyak juga koin lainnya yang berada di *cryptocurrency*. Biasanya disebut juga *alternative coin*. Jenis koin yang terdapat dalam *cryptocurrency* saat ini telah mencapai ratusan jenis. Contohnya *AAVE, Achain, Aurora, Bitshares, BitTorrent, COTI, Cosmos, Dogecoin, Decentraland, Ethereum, Eminer, Firo, Global Social Chain, Honest, IOST, Ignis, Polkadot, Uniswap, Sushiswap, Euro Stasis, Ripple, Stellar Lumens, Dash, Monero, Cardano, Theter* dan lain-lain. Jenis koin tersebut sudah sah diakui dan tertuang dalam "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto" (Perba Nomor 7 Tahun 2020).

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepiti) menetapkan hanya ada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis kripto yang memiliki izin dan diakui untuk diperdagangkan di Indonesia. Jenis aset kripto ini menggunakan dua pendekatan.

Pendekatan pertama, menurut hukum (melihat peringkat lima ratus *coin market cap/CMC*) sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan kedua yaitu penekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) dengan mempertimbangkan dan meneliti terhadap skabilitas sistem *blockchain*, pengembangan sistem *blockchain* yang dapat diverifikasi pencapaiannya, aspek keamanan, profil tim yang mengembangkan, dan nilai standar 6,5.

Fungsi Cryptocurrency

Perkembangan teknologi yang sudat sangat pesat di zaman modern ini, fenomena penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang virtual ini semakin lama semakin tidak dapat terhindari keberadaannya sehingga makin banyak masyarakat yang kehidupannya tidak dapat terlepas dari fungsi kripto ini (Fatarib & Sali, 2020). Sehingga masyarakat dengan alaminya akan mengikuti perkembangan teknologi yang kian berkembang mulai menerima penggunaan kripto. Untuk fungsinya di bagi menjadi 3 yaitu: 1) **Sebagai Instrumen Investasi.** *Cryptocurrency* dipercaya sebagai instrumen investasi karena didalam proses transaksinya, *cryptocurrency* memiliki prinsip yang sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik jika banyaknya *demand* (permintaan). Dan juga sebaliknya harga akan turun ketika permintaan menurun. Semakin banyak berinvestasi maka harga akan melambung naik juga. Perkembangan tiap tahunnya dapat ditelusuri. Contohnya Bitcoin, dimana harga awal dirilis setara nol. Sampai dengan awal Januari 2021, Bitcoin berhasil menembus *all time high* senilai Rp 500.000.000 per koin. Akan tetapi investasi ini masuk dalam kategori *high risk* (resiko tinggi). Dikarenakan pergerakan *cryptocurrency* sangatlah fluktuatif; 2) **Penggunaan *cryptocurrency* tidak serta merta**

hanya sebagai instrumen investasi. *Cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa akan tetapi hanya di luar negeri saja seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Finlandia (Prayogo, 2017). Contohnya Pizza Hut di Venezuela, Burger King di Jerman, Starbucks, dan juga isu terbaru bahwa perusahaan besar sekelas Tesla akan menerapkan pembayaran menggunakan Bitcoin. Namun untuk di Indonesia penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi jual beli masih belum diakui. Transaksi jual beli yang sah dan diakui dalam negara Indonesia hanyalah Rupiah yaitu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan 3) **Mining (Pertambangan).** Istilah *mining* atau pertambangan menjadi hal yang tidak dapat terlepas dari *cryptocurrency*. Dalam proses *mining* (pertambangan) Pengguna dari *cryptocurrency* ini harus mampu menyelesaikan penyusunan kriptografi yang rumit untuk mengverifikasi transaksi dan mencatat dalam sebuah *blockchain*. Daya pengguna yang semakin besar meningkatkan peluang untuk dapat menyelesaikannya. Proses *mining* ini terdapat beberapa cara yaitu antara lain: a) *Mining pool* yaitu pengguna dari *cryptocurrency* bergabung dengan pengguna-pengguna lainnya untuk bersama-sama menambang koin; dan b) *Cloud mining* yaitu pengguna meminta orang lain untuk melakukan penambangan koin *cryptocurrency* melalui website pihak ketiga.

Ketika proses *mining* sudah selesai maka sebagai penambang mendapatkan koin kripto sebagai imbalan. Proses penambangan memerlukan kelengkapan komputer dengan spesifikasi tinggi dan listrik yang besar (Hamin, 2020).

Kelebihan dan Kekurangan dari *cryptocurrency*

Penggunaan *cryptocurrency* juga memiliki kelebihan yang membuat masyarakat antusias untuk investasi didalam *cryptocurrency*, akan tetapi ada juga kekurangan yang terdapat dalam *cryptocurrency* sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan investasti aset kripto.

Kelebihan dari *cryptocurrency*:

- 1) Bersifat global. Penggunaan *cryptocurrency* dapat digunakan siapapun, dimanapun, kapanpun;
- 2) Transparan. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dan dapat dilihat oleh penggunanya sendiri, dengan batasan tidak bisa melihat transaksi orang lain;
- 3) Memiliki kontrol atas pribadi. Kebebasan dalam penggunaannya yang artinya tidak terikat dengan apapun, akan harus bertanggung jawab atas hal tersebut;
- dan 4) Cepat dan akurat. Proses dalam *cryptocurrency* ini dikategorikan sangat cepat jika dibandingkan dengan transkasi dalam bank. Sedangkan kekurangan dari *cryptocurrency*:

- 1) Membuka celah keamanan. Fitur *anonymity* menjadi celah terjadinya transaksi illegal atau tindak kejahatan lainnya;
- 2) Sistem password. Kelupaan akan sandi akan berakibat akun tersebut tidak bisa dibuka dan uang yang didalam tidak dapat dikembalikan;
- dan 3) Kesalahan transaksi. Jika terjadi kesalahan transaksi seperti pengiriman ke salah alamat maka akan sulit untuk mendapati uangnya balik.

Faktor yang Mempengaruhi Harga *Cryptocurrency*

Pergerakan dari *cryptocurrency* sangatlah fluktuatif. Dikarenakan harga dari suatu koin tergantung dari *demand* (permintaan) *and supply* (persediaan). Jika suatu kripto memiliki jumlah permintaan yang tinggi dan jumlah persediaan yang terbatas maka harga

dari kripto tersebut akan melonjak semakin tinggi. Contohnya Bitcoin dengan jumlah persediaan yang terbatas yaitu hanya 21 Jt koin dan saat ini koin yang beredar sudah mencapai 18,5 Jt (Pramudita, 2020). Jika sudah tercapai 21 Jt maka Bitcoin tidak akan diproduksi lagi. Kelangkaan tersebut akan membuat harga Bitcoin semakin naik.

Selain itu, untuk mengetahui atau memprediksi harga sebuah kripto dapat melakukan 2 metode analisa: 1) **Analisis Teknikal (*technical analysis*)**. Analisis teknikal ini menggunakan metode melihat data historis pasar untuk melihat arah pola gerak harga. Proses analisa paling banyak menggunakan data harga walaupun ada beberapa jenis lain yang seperti *volume* dalam kontrak *futures* (Sam, 2021).

Asumsi Analisa Teknikal: a) Harga pasar merupakan refleksi dari fundamental pasar. Artinya bahwa harga yang saat ini tertera dalam pasar merupakan perwakilan dari semuanya; b) Sejarah berulang dengan sendirinya, pergerakan pola tersebut pada akhirnya akan kembali ke pola sebelumnya. Sehingga menghasilkan pola tertentu dari masa lalu dan mnghasilkan sinyal bahwa pergerakan tersebut akan kembali ke titik awal.

Teknik analisa bertujuan mempelajari pola (harga) masa lalu untuk memprediksi pola (harga) yang akan datang; a) Harga bergerak dalam bentuk tren. Harga yang ada dalam pasar tentunya bukan tidak dapat diprediksi dan acak. Karena ada suatu pola yang terbentuk dalam kondisi pasar ketika sedang naik, turun atau menyamping. Ketika hal tersebut membentuk sebuah pola maka akan membentuk sebuah tren (Sam, 2021).

2) **Analisis Fundamental**

(fundamental analysis). Analisis fundamental adalah metode penilaian harga wajar suatu perusahaan sehingga dapat mengetahui apakah sudah *overvalued* atau *undervalued* dengan mempelajari dari keamanan dan kelegalan perusahaan, laporan keuangan suatu perusahaan, *project* apa yang akan dikerjakan sekarang dan masa depan, kondisi industri perusahaan dan manajemen perusahaan (Raharjo & Muid, 2013). Dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui nilai instrinsik suatu perusahaan dengan membandingkan menggunakan data-data yang ada sehingga menghasilkan nilai yang sebenarnya. Sehingga investor akan merasa aman untuk melakukan investasi didalam perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dengan analisis teknikal dimana melihat pergerakan harga melalui data historis pasar seperti harga dan *volume* (Raharjo & Muid, 2013).

Cara Kerja Cryptocurrency

Ada beberapa cara terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran *online*: 1). **Kegiatan transaksi.** Tentu saja, jika Anda memperdagangkan mata uang kripto secara teratur, Anda dapat menggunakan mata uang kripto untuk berbagai jenis transaksi. Anda dapat memulai aktivitas pasar saham dengan mengubah mata uang yang ada untuk mengambil Bitcoin. Kemudian, bersama dengan tagihan dan pengeluaran pribadi, perusahaan perdagangan menyediakan pembayaran moneter dalam format digital. Jika proyek yang didanai gagal, pendanaan skala besar dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi. Pasar *cryptocurrency* yang dapat ditemukan di Amerika Serikat adalah Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchanger (CME) dan Chicago Options Boards (CBOE); 2. **Cara menentukan nilai mata uang.**

Cryptocurrency dienkripsi dan dibuat menggunakan enkripsi khusus. Perlu anda ketahui bahwa nilai tukar setiap jenis *cryptocurrency* sama dengan mata uangnya, jika permintaan dari beberapa penambang mencukupi maka nilai *cryptocurrency* saya akan meningkat. Artinya, nilai *cryptocurrency* berfluktuasi dan bisa naik atau turun tergantung ketersediaan atau kepercayaan pengguna. Bitcoin dan Ethereum saat ini adalah *cryptocurrency* paling populer.

Sistem Mekanisme Transaksi Cryptocurrency

Konsep utama dalam semua perdagangan mata uang kripto adalah seluruh jaringan mencatat riwayat eksekusi, termasuk jumlah dan volume transaksi. Misalnya, jika seseorang puas dan disetujui oleh penerima, maka semua koneksi ke informasi blok diketahui, nomor transaksi yang terjadi dan penyaji menandatangani kunci privat secara digital dalam program tersebut (Eka, 2018).

Konfirmasi penerima sangat penting untuk transaksi mata uang kripto. Transaksi yang dikonfirmasi disimpan dalam wadah yang disebut *Bloks*. Setiap kegiatan dalam *cryptocurrency* ini akan dicatat dengan sifatnya yg tidak bisa dihapus, diganti, dipalsukan dan merupakan suatu bagian dari sebuah rantai Sifat permanen ini membuat transaksi *cryptocurrency* tidak dapat diubah, karena transaksi didalam *cryptocurrency* ini bersifat *immutable* yang artinya tidak dapat dibatalkan ketika sudah terkirim (Eka, 2018).

Transaksi Aset Kripto

Transaksi dalam *cryptocurrency* sudah diatur didalam Pasal 16 Perba No 5 Tahun 2019 yang berbunyi “(1) Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau

saldo Aset Kripto; (2) Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi transaksi apabila Nasabah tidak memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Kripto; (3) Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka; (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi untuk melakukan fungsi DvP (Delivery versus Payment) dengan: a). memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Aset Kripto; b). melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Aset Kripto; c). meminta kepada Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Aset Kripto yang disimpan di tempat penyimpanan; dan d). melakukan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan Pelanggan Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi; (5) Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar”.

Keamanan dalam Transaksi Cryptocurrency

Investor dalam melakukan transaksi *cryptocurrency* tentunya ingin dilindungi dari hukum dan juga transaksi didalam *cryptocurrency* itu aman dari peretas atau pembajak kripto. Dalam hal ini investor tidak perlu khawatir karena investasi kripto

merupakan hal yang legal dimana sudah diakui dan diterapkan pada Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Transaksi kripto Ini juga memastikan bahwa transaksi kriptografi aman karena menggunakan kunci publik dan privat untuk menjamin hasil transaksi yang akurat dan benar; Tanda tangan digital Bitcoin ditandatangani menggunakan algoritma tanda tangan digital melengkung elips yaitu (Giovanny, 2021).

Satu-satunya cara untuk mendapatkan kunci privat untuk kunci publik tertentu adalah dengan melakukan pencarian kasar, mencoba semua kemungkinan kunci privat dan melihat apakah mereka membuat aturan yang penting secara publik. Dalam praktiknya hal ini tidak memungkinkan karena terdapat 1.077 koneksi. Ini membuat jaringan Bitcoin dan blockchain cukup aman dan tangguh untuk mencegah serangan peretas.

Cryptocurrency Sebagai Sarana Money Laundering (Pencucian Uang)

Dapat diketahui bahwa transaksi dalam *cryptocurrency* ini memiliki sifat desentralisasi sehingga pemerintah cenderung kesulitan untuk melacak histori dan identitas dari masyarakat yang telah melakukan transaksi, selain dari itu pula didalam *cryptocurrency* ini juga menawarkan fitur *anonimity* kepada penggunanya yaitu pengguna dapat menggunakan identitas yang berbeda dengan identitas aslinya sehingga privasi dan keamanan dari pengguna cenderung terjamin. Namun fitur *anonimity* merupakan sebuah kelemahan karena dapat dinyalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contohnya adalah *money laundering* (pencucian

uang). Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat 1 menjelaskan "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" Dilihat dari segi sifatnya *cryptocurrency* yaitu mekanisme transfer yang tidak melalui institusi formal yang memiliki sistem APU, PPT, *pseudominity* (dan *anomity*), transaksinya sulit untuk dilakukan pembekuan dan penyitaan karena transaksinya sangat cepat dan tidak ribet (Harahap, Idham, Kusuma & Rakhman, 2017).

Bagaimana Penjahat Menggunakan Cryptocurrency untuk Pencucian Uang. Penjahat menggunakan sejumlah metode yang melibatkan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan dana ilegal. Semua metode ini memanfaatkan beberapa atau kerentanan lain dari *cryptocurrency* seperti nama samaran yang melekat, transaksi lintas batas yang mudah dan pembayaran *peer to peer* yang terdesentralisasi. Seperti halnya pencucian uang berbasis uang tunai, ada tiga tahapan utama dalam pencucian uang menggunakan crypto (Tookitaki, 2021): 1. Penempatan. Pada tahap ini, dana haram dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui perantara seperti lembaga keuangan, bursa, toko, dan kasino. Satu jenis *cryptocurrency* dapat dibeli dengan uang tunai atau *cryptocurrency* lainnya. Itu dapat dilakukan melalui pertukaran *cryptocurrency* online. Penjahat sering menggunakan pertukaran dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap peraturan AML untuk tujuan tersebut; 2. Pelapisan. Dalam fase ini, penjahat mengaburkan sumber dana ilegal melalui transaksi terstruktur. Hal ini membuat jejak dana ilegal sulit

untuk diuraikan. Dengan menggunakan pertukaran kripto, penjahat dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang kripto lainnya atau dapat mengambil bagian dalam Penawaran Koin Perdana di mana pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan jenis lainnya. Penjahat juga dapat memindahkan kepemilikan kripto mereka ke negara lain; dan 3. Integrasi. Di sini, uang ilegal dikembalikan ke perekonomian dengan status bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan *broker over the counter* (OTC) yang bertindak selaku perantara antara pembeli dan penjual *cryptocurrency*. Banyak broker OTC mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pencucian uang dan mereka mendapatkan tingkat komisi yang sangat tinggi untuk hal yang sama.

Total jumlah transaksi kriminal dipasar *cryptocurrency*, termasuk praktik *moneylaundering*, telah mengalami penurunan dari \$20 miliar di 2019 menjadi \$10 miliar di 2020 (Muhammad, 2021). Hal ini merupakan berita bagus dikarenakan terbuktinya peningkatan dari segi keamanan transaksi dalam *cryptocurrency*. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, dengan tujuan supaya investor kembali meningkat dalam melakukan investasi *cryptocurrency*. Para pihak baik dari segi regulasi dan juga *platform/exchanger* yang memfasilitasi juga membuat peningkatan dari segi keamanan dan kenyamanan dalam transaksi.

Contohnya Indodax telah mengeluarkan Syarat dan Ketentuan Umum bahwa setiap transaksi nilainya diatas Rp 100.000.000 diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak PPATK (Indodax, 2021). Sehingga jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan UU no 8 Tahun 2010

Pasal 1 ayat 5: “Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”.

Maka dari pihak exchanger berhak untuk melakukan pemblokiran akun dalam arti seluruh atau sebagian saldo investor serta langkah terakhir berupa pemberhatian akun. Walaupun *cryptocurrency* memiliki potensi sebagai sarana *money laundering*, tetapi *cryptocurrency* bukanlah sarana ideal untuk melakukan *money laundering*. Itu dikarenakan tingkat keamanan dan verifikasi yang semakin tinggi dan dari para exchanger mata uang virtual di Indonesia.

Penghindaran Pajak Yang Dilakukan oleh Investor

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Akan tetapi tidak jarang ada nya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh investor untuk memkasimalkan keuntungannya pribadi. Praktik ini memang tidak melanggar substansi undang-undang, akan tetapi tidak mendukung tujuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Manurung, 2020).

Secara umum penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik atau tindakan yang dilakukan oleh investor untuk mengoptimalkan pendapatan atau keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (Lathifa, 2019). Beberapa ahli memiliki pengertian *tax avoidance* (penghindaran pajak) Menurut Justice Reddy praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu seni penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Karena pada dasarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini bukanlah suatu pelanggaran/kejahatang yang melanggar undang undang perpajakan. Akan tetapi, tindakan ini dapat mempengaruhi dalam pendapatan pajak negara dimana merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Menurut pendapat James Kessler, penghindaran pajak dibagi menjadi 2: 1) Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), yaitu tidak melakukan transaksi palsu, dengan itikad yang baik bukan untuk menghindari pajak; 2) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), yaitu melakukan transaksi palsu, dengan itikad tidak baik untuk menghindari pajak.

Tingginya ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi di *cryptocurrency* menimbulkan resiko pada bidang perpajakan. Sehingga kebijakan atau regulasi yang mengatur untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal tersebut sangat diperlukan. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Rusia, Singapura, Australia, dan Kanada sudah mulai menerapkan perpajakan terhadap bitcoin (Syachlin, 2020). Tarif perpajakan atas *cryptocurrency* berbeda tiap negara sesuai dengan ketentuan negara masing masing. Keuntungan yang diperoleh dari *cryptocurrency* merupakan penghasilan yang kena pajak, hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama (Setyowati, 2017). UU Perpajakan menjadi patokan dalam pembayaran pajak dan dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh dari penghasilan yang diperoleh dari *cryptocurrency* (Ariyanti, 2017).

Perpajakan di Indonesia masih menggunakan sistem *self assesment* yakni Wajib Pajak yang sendiri melakukan pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak. Hal ini tentunya juga wajib dilaksanakan oleh para pengguna *cryptocurrency*, akan tetapi cara pelaporan pajaknya ini menggunakan formulir yang berbeda dengan SPT. Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari *cryptocurrency*, dilaporkan dalam formulir 1770 S setelah dilakukan penghitungan. Di lembaran harta ditulis total pendapatan dan asalnya yaitu *cryptocurrency* (Sembiring, 2021)

Dari ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya pelaporan pajak dalam keuntungan yang diperoleh dari

cryptocurrency sebenarnya tidaklah susah maupun ribet. Hanya saja perlu adanya kesadaran yang tinggi dari investor serta pengawasan yang lebih ketat dari kantor pajak sehingga praktek *tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat dihindari.

SIMPULAN

Investasi saat ini tidak hanya serta merta hanya saham,emas,obligasi. Ada juga yang bernama *cryptocurrency*. Arti dari *cryptocurrency* berasal dari dua kata yaitu "*cryptography*" yang mempunyai arti kode rahasia dan "*currency*" yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dipakai untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Akan tetapi di Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Karena mata uang yang sah hanya Rupiah yang diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. *Cryptocurrency* sudah diakui dan legal di Indonesia sejak tahun 2019 diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05 Tahun 2019. Bitcoin merupakan *cryptocurrency* dengan *marketcap* yang terbesar saat ini. Bitcoin di luncurkan pada tahun 2009 dengan nama Satoshi Nakamoto.Selain dari bitocin ada juga koin lain yang disebut *alternative coin* seperti *Ethereum, Ripple, Bitshares, Binance, Uniswap, Sushiswap, Aurora, Cardano, Polkadot*. Koin tersebut sudah sah dan tertuang Perba Nomor 7 Tahun 2020. *Crptocurrency* dapat dijadikan sebagai instrumen investasi,pembelian barang dan jasa(hanya berlaku di luar negeri) dan juga untuk *mining* (pertambangan). *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai sarana *money laundering* (pencucian uang) karena sifatnya yang sulit dideteksi dan tidak dapat dibekukan. Akan tetapi *cryptocurrency*

bukan lah sarana yang tepat untuk dijadikan wadah *money laundering* (pencucian uang) karena tingkat keamanan dan verifikasi yang semakin tinggi dan dari para exchanger mata uang virtual di Indonesia. Sehingga kasus *money laundering* semakin berkurang. Semakin tingginya antusias masyarakat dalam berinvestasi di *cryptocurrency* maka kesadaran akan pajak juga harus ditingkatkan untuk menghindari praktek *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena pelaporan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari *cryptocurrency* tidaklah susah dan ribet. Wajib pajak sudah wajib melaporkannya dan pihak perpajakan semoga diperketatkan dan disosialisasikan kepada wajib pajak bahwa pelaporannya tidaklah susah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14-40.
- Ariyanti, F. (2017). *Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar Pajak* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3190361/untung-dari-transaksi-bitcoin-di-ri-anda-wajib-bayar-pajak> diakses 01 Maret 2021.
- Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76-93.
- Coin Aset. (2018), *Pengertian Cryptocurrency Menurut Ahli*, <https://coinaset.com/pengertian-cryptocurrency-menurut-para-ahli/> diakses 12 Februari 2021.
- Eka, R. (2018), *Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya*, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya> diakses 20 Februari 2021.
- Eril. (2020). *Mengenal Apa Itu Cryptocurrency, Mata Uang Digital Terbaru*, <https://qwords.com/blog/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses 10 Februari 2021.
- Fatarib, H., & Sali, M. A. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?. *Jurisdictie*, 11(2), 237-261.
- Giovanny, A. (2021), *Ini yang Membuat Bitcoin Aman Terhadap Peretasan*, <https://coinvestasi.com/belajar/ini-yang-membuat-bitcoin-aman-terhadap-peretasan/> diakses 22 Februari 2021.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Handicta, D. R. (2020). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 22(1), 30-37.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi* (No. WP/2/2017).
- Indodax. (2021). <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/> diakses 22 Februari 2021.
- Lathifa, D. (2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule> diakses 25 Februari 2021.
- Laurenco, S.F. (2018) *Transaksi Bitcoin di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari*, <https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-thari> diakses 10 Februari 2021.
- Makplus, O. (2015), *Definisi dan Pengertian Investasi*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-investasi.html> diakses 10 Februari 2021.
- Manurung, J.T.P. (2020). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*, <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik->

penghindaran-pajak-di-indonesia diakses 25 Februari 2021.

Muhammad, N. (2021), *Kewaspadaan Investor Meningkat, Pendapatan Kriminal Crypto Turun di 2020*, <https://coinvestasi.com/berita/kewaspadaan-investor-meningkat-pendapatan-kriminal-crypto-turun-di-2020/> diakses 22 Februari 2021.

Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.

Pebriansyah. (2021). *Sejarah Singkat Cryptocurrency Sebelum Era Bitcoin*, <https://cryptoiz.net/sejarah-singkat-cryptocurrency-sebelum-era-bitcoin/> diakses 12 Februari 2021.

Pramudita, B. A. (2020), *Jumlah Bitcoin untuk Ditambang Kini Sisa 2,5 Juta BTC*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read306167/jumlah-bitcoin-untuk-ditambang-kini-sisa-25-juta-btc> diakses 15 Februari 2021.

Prayogo, C. (2017), *Ini 6 Negara yang Legalkan Mata Uang Bitcoin*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read161176/ini-6-negara-yang-legalkan-mata-uang-bitcoin> diakses 10 Februari 2021.

Raharjo, D., & Muid, D. (2013). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham. *Diponegoro Journal of Accounting*, 444-454.

Rahmawati, W. T. (2021). *Ini 13 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin Bappebti* <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-13-perusahaan-aset-kripto-yang-sudah-mengantongi-izin-bappebti?page=all> diakses 12 Februari 2021.

Ramadhani, N. (2020), *Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial*, <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> diakses 12 Februari 2021.

Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.

Safitri, E., & Putranti, I. R. (2019). Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang. *Journal of International Relations*, 5(2), 271-280.

Sam. (2021), *Pengertian Analisa Teknikal*, <https://www.inbizia.com/pengertian-analisa-teknikal-62012>, diakses 15 Februari.

Sembiring, L.J. (2021), *Catat! Ini Cara Bayar Pajak Saham dan Bitcoin*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225093641-4-226010/catat-ini-cara-bayar-pajak-saham-dan-bitcoin> diakses 01 Maret 2021.

Setyowati, D. (2017), *Ditjen Pajak: Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT*, <https://katadata.co.id/marthathertina/digital/5e9a562424e91/ditjen-pajak-keuntungan-bitcoin-kena-pajak-dan-dilaporkan-di-spt> diakses 01 Maret 2021.

Syachlin, R. (2020). *Mengail Pajak dari Cryptocurrency*, <https://news.ddtc.co.id/mengail-pajak-dari-cryptocurrency-25136> diakses 28 Februari 2021.

Tookitaki. (2021), *Money Laundering via Cryptocurrencies: All You Need to Know*, <https://www.tookitaki.ai/news-views/moneylaundering-via-cryptocurrencies/> diakses 22 Februari 2021.

Trading View. (2021). www.tradingview.com diakses 12 Februari 2021.

Yusra, Y. (2018), *Bappebti Tetapkan Cryptocurrency Masuk Kategori Komoditi Perdagangan Berjangka*, <https://dailysocial.id/post/bappebti-cryptocurrency-komoditi-perdagangan-berjangka>, diakses 12 Februari 2021.

Zain, M. F. (2018). Mining-trading cryptocurrency dalam hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119-132.

